



# LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN

**TAHUN 2018**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 8 Februari 2019

**Inspektur IV**



**drh. IGMN. Kuswandana, MM**  
**NIP. 19660408 199403 1 001**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban dalam wujud pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2018. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Evaluasi capaian kinerja tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target, terhadap realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dan terhadap target tahun 2019 sebagai tahun terakhir Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019. Untuk indikator yang belum memenuhi target dilakukan analisis kendala serta solusi perbaikan ke depan.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta, Februari 2019

Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak., M.Acc., CA, QIA  
NIP. 196002201982031001

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Paradigma pengawasan mengalami perubahan dari bersifat watchdog menjadi konsultansi. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawas internal pemerintah harus berperan secara aktif sebagai mitra bagi satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian dalam mengawal perwujudan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, Inspektorat Jenderal menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2015-2019, yaitu: (1) melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian, (2) mewujudkan penerapan system pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif, dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 101,22. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, tercatat 5 (lima) indikator sangat berhasil (capaian >100%), dan tiga indikator berhasil (capaian 80-<100%).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018, Inspektorat Jenderal memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp97.134.000.000. Sampai tanggal 31 Desember 2018, realisasi serapan anggaran mencapai Rp92.028.826.923 atau 94,74% dari pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 tersebut merupakan hasil kerja seluruh unit kerja di Inspektorat Jenderal. Ke depan, capaian kinerja yang telah memperlihatkan hasil yang berhasil tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

# DAFTAR ISI

---

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	3
	C. ORGANISASI DAN FUNGSI – FUNGSI	5
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
	A. VISI	7
	B. MISI	9
	C. TUJUAN	10
	D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN	11
	E. INDIKATOR KINERJA UTAMA	12
	F. PERJANJIAN KINERJA	15
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
	A. CAPAIAN HASIL PROGRAM (OUTCOME)	17
	B. AKUNTABILITAS DANA	53
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	SIMPULAN AKUNTABILITAS KINERJA	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan dari semula bersifat *watchdog* menjadi bersifat konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis sebagai bentuk dari pencapaian tahap *Quality Assurance*, dimana peran pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emptif dan preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Upaya penanganannya pun diharapkan dapat menjadi lebih tepat yang berdampak pada tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

#### ***Isu Strategis***

Sektor Pertanian menurut data diketahui menyumbang kontribusi sebesar 10,70% terhadap GDP Nasional dan penyumbang devisa negara 8,24 miliar US\$ (triwulan 2 tahun 2017), menyerap 31,86% angkatan kerja (Sakernas,

Feb 2017), dan menjadi penyedia pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian adalah penting dan harus mendapatkan perhatian, khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia.

Indikator tercapainya Visi Pembangunan Pertanian Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045 adalah meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Indonesia menjadi level 3 pada tahun 2045. Sesuai data *Economist Intelligence Unit* pada *Global Food Security Index (GFSI)* Tahun 2017, Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia berada pada tingkat 69 dari 113 Negara.

Sebagai upaya mengawal perwujudan visi sebagai Lumbung Pangan Dunia, Inspektorat Jenderal melakukan pengendalian intern atas program dan layanan Kementerian Pertanian melalui kegiatan audit dan pembinaan SPIP sehingga terwujud akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan lingkup Kementerian Pertanian.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang oleh fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga didukung oleh fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

### **Akuntabilitas Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

## **B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA**

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada Menteri Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018. Disamping itu, laporan ini juga merupakan sarana (*tools*) perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematisa Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I      Pendahuluan**

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II     Perencanaan Kinerja**

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III    Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **C. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI**

Sesuai Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal terbagi atas 6 unit Eselon II yang memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis dan administratif yaitu:

#### **1. Sekretariat Inspektorat Jenderal**

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal.

#### **2. Inspektorat I**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

### 3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

### 4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Ketahanan Pangan.

### 5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

### 6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan korupsi.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari *watch dog* menuju paradigma baru sebagai *consulting partner* yaitu menjadi lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu :

**“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”**

Kata kunci terpenting dalam peran Inspektorat Jenderal tersebut adalah sebagai pengawas internal pemerintah yang secara aktif menjadi mitra bagi satuan kerja dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani merupakan tujuan utama dari seluruh upaya pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal. Dengan jati diri yang tetap bertumpu pada visi tersebut, Inspektorat Jenderal menjadikan visi tersebut sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Dalam visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

Uraian	Definisi
Pengawas Intern	Aparat pengawas intern adalah aparat yang bertugas secara independen untuk memberikan jaminan keyakinan yang memadai serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui kegiatan dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.
Mitra	Pertemanan atau persahabatan auditor dengan auditi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam konotasi positif guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Pro-aktif	Lebih aktif, menjemput bola bukan tunggu bola. Artinya Aparatur Inspektorat Jenderal dituntut memiliki sikap proaktif selalu memiliki visi ke depan, memandang masa depan dengan penuh optimisme, selalu aktif dan memikirkan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sikap proaktif cenderung mengarah pada tindakan ( <i>action</i> ) yang positif;
Pengelola Program Pertanian	Seluruh pejabat dan penanggung jawab kegiatan lingkup Kementerian Pertanian;
Kedaulatan Pangan	Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
Kesejahteraan Petani	Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

## **B. MISI**

Terwujudnya visi yang dinyatakan diatas merupakan perwujudan dukungan Inspektorat Jenderal atas visi Kementerian Pertanian secara keseluruhan. Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan misi dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat keberadaan Inspektorat Jenderal bagi mitra kerja dan kinerja aspek pendukung lainnya. Misi yang ditetapkan dalam mencapai Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

### **1. Misi 1**

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan. Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian yang difokuskan pada program strategis swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah, dan cabai. Jenis-jenis kegiatan pengawasan intern terdiri dari, audit kinerja, pengawalan (konsultasi dan asistensi), pengawasan dengan tujuan tertentu (audit investigasi dan non investigasi), reviu, evaluasi kinerja berbasis hasil dan kegiatan pengawasan lainnya. Jenis-jenis dan tujuan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka mendukung pencapaian kedaulatan pangan.

### **2. Misi 2**

Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif. Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian berupaya untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian melalui beberapa kegiatan, seperti *assessment* terhadap kondisi SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, pembinaan dan apresiasi.

### 3. Misi 3

Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang efektif yaitu: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas penanganan manajemen risiko (*enterprise risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Efektivitas peran tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3.

## C. TUJUAN

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2015 – 2019 menetapkan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan serangkaian misi yang diemban, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan tujuan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

## D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program, maka ditetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan fokus pengawasan pada program peningkatan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan tingkat kematangan (*maturitas*) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Melaksanakan audit, pengawalan (asistensi dan konsultasi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (*Results-Based Monitoring and Evaluation System*).

Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis untuk mendukung swasembada pangan (padi, jagung, kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan pengawasan pada satuan kerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal

Inspektorat I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li><li>2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li><li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li><li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li><li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.</li></ol>
Inspektorat II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li><li>2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li><li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li><li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li><li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.</li></ol>
Inspektorat III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li><li>2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li><li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li><li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.</li></ol>

	5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan BKP.
<b>Inspektorat IV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>2. Pengawasan Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>3. Evaluasi SAKIP lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> <li>5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.</li> </ol>
<b>Inspektorat Investigasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Dengan Tujuan Tertentu.</li> <li>2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.</li> </ol>
<b>Sekretariat</b>	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

### **E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN**

Untuk keperluan pengukuran pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, serta dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Kinerja	Unit Penanggung Jawab	Kegiatan Pengawasan
Menjadi Pengawas Intern Mitra Proaktif Pengelola Program Pertanian dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani	Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	Inspektorat Jenderal	Reformasi Birokrasi
			Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	Inspektorat Jenderal	Evaluasi SAKIP
			Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV	Audit Kinerja Reviu RKAKL Reviu LK Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	Inspektorat I, II, III, IV	Layanan Audit Internal
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I
			Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I

	Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Inspektorat Investigasi	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM
	Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Sekretariat Itjen	Dukungan Manajemen Eselon I

Sumber : Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019

## F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan pendorong peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal. Perjanjian Kinerja merupakan *performance agreement* antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Untuk komitmen pencapaian, maka target kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	Nilai	16,52
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	80
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	80

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 (lanjutan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	84
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	96

Sumber : Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementan, 2018

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 diukur dengan menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target tahun berjalan, terhadap realisasi tahun sebelumnya, dan terhadap target tahun 2019 sebagai tahun terakhir Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019. Evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan terhadap indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh solusi bagi perbaikan ke depan. Pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	Nilai	16,52	17,31	104,78
	Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100	100	100

Tabel 4. Capaian Program (*Outcome*) (lanjutan)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	80	80,76	100,95
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	80	94,29	117,86
Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3	3,037	101,23
Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3	3	100
Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	84	84,63	100,75
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	96	80,85	84,21

Sumber: Hasil pengukuran PK

Keterangan:

- berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
- berkategori berhasil (capaian 80 – 100%)
- berkategori cukup berhasil (capaian 60 – 79%)
- berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 101,22. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, tercatat 5 (lima) indikator sangat berhasil, dan 3 (tiga) indikator berhasil,.

Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (capaian 104,78%) (2) rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan oleh unit Eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian (100,95), (3) rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian (117,86%), (4) peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP (101,23%), dan (5) nilai AKIP Itjen pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian (100,75%).

Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit Eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian (100%), (2) Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IACM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP (100%), dan (3) nilai kinerja berdasarkan PMK 249/2011 (84,21%).

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja.

## SASARAN STRATEGIS 1

### TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN SESUAI KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	Nilai	16,52	17,31	104,78
	Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100	100	100
	Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	80	80,76	100,95

## **IK.1.1**

### ***Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal***



Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur.

Ada beberapa permasalahan utama birokrasi yang menjadi sasaran utama dalam perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: 1) Organisasi, 2) Peraturan perundang-undangan, 3) SDM Aparatur, 4) Kewenangan, 5) Pelayanan publik, 6) Pola pikir (*mind-set*), 7) budaya kerja (*culture-set*).

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (1) organisasi, (2) tatalaksana, (3) sumber daya manusia aparatur, (4) peraturan perundang-undangan, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan publik, dan (8) budaya kerja

Dari 8 (delapan) area perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi penanggung jawab pada area perubahan pengawasan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal kemudian juga menetapkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai salah satu indikator kinerja. Penanggungjawab pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian dibagi dua, yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sesuai kewenangannya, Sekretariat Jenderal memperoleh bobot tanggungjawab sebesar 79,6% dan Inspektorat Jenderal mendapat bobot tanggungjawab sebesar 20,4%.

Untuk mengukur kinerja nilai reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal, digunakan rumus yaitu:

$$\text{Nilai Persepsi Korupsi} + \text{Nilai Penguatan Pengawasan Internal} + (\text{Nilai Aspek Evaluasi Internal SAKIP} \times 14\%)$$

Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator Nilai Reformasi Birokrasi sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal adalah: (1) hasil penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan nilai persepsi korupsi dan nilai penguatan pengawasan, serta (2) hasil penilaian pengelolaan akuntabilitas Kementerian Pertanian yang diterbitkan oleh Kemen PAN&RB setiap tahun untuk memperoleh nilai evaluasi internal.

Setiap tahun Kementerian PAN&RB melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengelolaan akuntabilitas pada setiap Kementerian/Lembaga, dan hasilnya dituangkan dalam lampiran Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan hasil pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Tabel 5 menyajikan nilai survei eksternal persepsi korupsi, nilai penguatan pengawasan internal, dan nilai evaluasi internal tahun 2015-2018. Nilai survei eksternal persepsi korupsi dan nilai penguatan pengawasan internal tahun 2015-2018 diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan reformasi

birokrasi yang diterbitkan oleh Kemen PAN&RB. Nilai evaluasi internal tahun 2015-2017 didapatkan dari hasil penilaian pengelolaan akuntabilitas di Kementerian Pertanian tahun 2015-2017, sementara tahun 2018 belum dapat diisi karena belum diterbitkan oleh Kementerian PAN&RB.

Tabel 5. Nilai survei eksternal persepsi korupsi, penguatan pengawasan internal dan evaluasi internal Kementerian Pertanian 2015-2018

Komponen Penilaian	Nilai				Realisasi				Capaian	
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2017	2018
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,24	5,17	5,46	6,28	14,60	17,01	17,42	17,31	104,43	103,78
Penguatan Pengawasan Internal	8,43	10,07	10,02	10,04						
Evaluasi Internal	6,67	6,78	7,08	7,10						

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015-2018

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Tabel 5 memperlihatkan bahwa realisasi nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 17,31 atau 103,78% dari target yang ditetapkan yaitu 16,52.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Realisasi indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 17,31 memperlihatkan sedikit penurunan dibandingkan realiasi tahun 2017 sebesar 17,42.

### ***Perbandingan dengan Realisasi 3 Tahun Terakhir***

Tabel 4 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2015-2017 realisasi nilai indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal menunjukkan tren meningkat. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Tahun

2016 meningkat 1,37% dibandingkan dengan nilai tahun 2015, sedangkan nilai tahun 2017 meningkat 0,41% apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2016. Sementara itu, nilai tahun 2018 menurun sedikit -0,11 apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2017.

Realisasi nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Persepsi Korupsi (Survei Eksternal IPK), nilai penguatan pengawasan internal, dan nilai AKIP di mitra kerja telah meningkat sesuai dengan pola pembinaan yang telah diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Gerakan Reformasi Birokrasi.

### ***Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Tabel 6 menyajikan target dan realisasi nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal periode 2015-2019. Realisasi indikator di tahun 2018 sebesar 17,31 telah mencapai 103,78% dari target tahun 2019 sebesar 16,68%.

Tabel 6. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementan sesuai Kewenangan Inspektorat Jenderal periode 2015-2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Tahun Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/16,68*100)
2015	15,08	15,64	93,76
2016	16,65	17,01	101,98
2017	16,35	17,42	104,44
2018	16,52	17,31	103,78
2019	16,68		

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal proses Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian.

Tahun 2018, Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai APIP mendorong seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan Kementerian Pertanian melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satker untuk memastikan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI terhadap temuan aset yang diserahkan kepada petani.

Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian diwujudkan melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi melalui pembinaan dan penilaian WBK terhadap seluruh satker lingkup Kementerian Pertanian. Sebagai wujud keberhasilan pembinaan tersebut, Kementerian Pertanian berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: Balai Besar Veteriner Denpasar, Balai Besar Karantina Pertanian, Makassar, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya serta Balai Besar Inseminasi Buatan, Singosari sebagai penerima penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018.

Inspektorat Jenderal juga melakukan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas di sebelas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Terdapat lima komponen atau aspek penilaian kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa semua Eselon I melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya secara benar dan memadai. Nilai evaluasi akuntabilitas di seluruh Eselon I menjadi pendukung bagi pelaksanaan dan penilaian evaluasi pengelolaan akuntabilitas Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Kementerian PAN&RB setiap tahun.

### **IK.1.2.**

## **Rasio Rekomendasi Kemen PAN&RB Yang Dilaksanakan Unit Eselon I (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Kemen PAN&RB Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Pertanian**



Reformasi birokrasi merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur. Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rekomendasi Kementerian PAN&RB yang dimaksudkan pada indikator diatas adalah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Menteri PAN&RB berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Jumlah rekomendasi yang telah diberikan Kemen PAN&RB pada tahun berjalan kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi Kemen PAN&RB pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi perolehan nilai rasio tindaklanjut atas rekomendasi memperlihatkan bahwa organisasi terus melakukan upaya perbaikan menuju pengelolaan reformasi birokrasi yang semakin lebih baik.

Rumus perhitungan rasio tindaklanjut atas rekomendasi adalah:

$$\left( \frac{\text{Rekomendasi Kemen PAN\&RB yang dilaksanakan unit eselon I pada tahun berjalan (2018)}}{\text{Total rekom Kemen PAN\&RB atas pelaksanaan RB Kementan tahun sebelumnya (2017)}} \right) \times 100\%$$

Tabel 7. menyajikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kemen PAN&RB sebagai hasil penilaian di tahun 2017 dan tindaklanjut rekomendasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2018 berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.

Tabel 7. Rekapitulasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Kemen PAN&RB Tahun 2018

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Agar secara intensif melakukan internalisasi pelaksanaan RB ke seluruh unit kerja sampai ke individu agar pelaksanaannya memperoleh dukungan dari semua pihak di dalam organisasi Kementerian sehingga dapat diwujudkan sasaran RB di Kementan;	Telah dilaksanakan internalisasi RB di seluruh unit kerja ke seluruh pegawai melalui pertemuan internal, buletin, peraturan, web RB.
2. Melakukan reviu terhadap organisasi Kementerian yang ada saat ini untuk menyelaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan sebagaimana tertuang dalam renstra;	Reviu organisasi Kementan telah dilakukan sampai tahap evaluasi organisasi melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja.
3. Memanfaatkan peta proses bisnis yang ada untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja sehingga dapat diwujudkan organisasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kinerja Kementerian dengan lebih baik;	Telah disusun peta proses bisnis dan penguatan SOP makro dan SOP mikro sampai level unit kerja terendah.
4. Menerapkan manajemen kinerja individu dan memanfaatkan hasilnya untuk pengelolaan kompetensi, pembinaan karier pegawai serta untuk pemberian reward dan punishment dalam mendukung terlaksananya manajemen SDM yang berbasis merit guna meningkatkan profesionalitas ASN;	Telah disusun manajemen kinerja individu. Sistem penilaian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja individu akan dilaksanakan mulai bulan April 2019. Mengacu Permentan No 12 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai lingkup Kementan.
5. Agar meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen kinerja organisasi dengan memperbaiki indikator keberhasilan dan menurunkannya ke setiap level jabatan secara berjenjang dan menyelaraskannya dengan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian dengan lebih efektif dan efisien.	Telah dilakukan penyusunan SKP masing-masing pegawai mengacu Permentan No 12 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai lingkup Kementan. SKP disusun secara berjenjang berdasarkan target kinerja organisasi di atasnya.

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, 2018

Secara ringkas, rekomendasi yang disampaikan oleh Kemen PAN&RB yaitu: (1) internalisasi pelaksanaan RB sampai ke individu di seluruh unit kerja, (2) melakukan reviu organisasi, (3) pemanfaatan peta proses bisnis, (4) mengembangkan manajemen kinerja, dan (5) menurunkan indikator

keberhasilan ke setiap level jabatan secara berjenjang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut dengan: (1) melaksanakan internalisasi RB di seluruh unit kerja ke seluruh pegawai melalui pertemuan internal, buletin, peraturan, web RB, (2) melakukan reviu organisasi Kementan sampai tahap evaluasi organisasi melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja, (3) menyusun peta proses bisnis dan penguatan SOP makro dan SOP mikro sampai level unit kerja terendah, (4) menyusun sistem penilaian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja individu. Sistem ini akan diberlakukan mulai bulan April 2019, dan (5) menyusun SKP masing-masing pegawai secara berjenjang berdasarkan target kinerja organisasi di atasnya.

---

## ***ANALISIS CAPAIAN KINERJA***

---

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Pada tahun 2017, Kemen PAN&RB menyampaikan rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut, sehingga realisasi indikator rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 100% atau sama dengan target sebesar 100%. Karena realisasi dan target memiliki nilai yang sama, maka capaian sebesar 100%.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Indikator kinerja rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan indikator kinerja yang baru, sehingga tidak dibandingkan dengan realisasi capaian tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

### **Perbandingan dengan target Jangka Menengah Sesuai Renstra**

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka nilai rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2018 telah mencapai 100%, atau mencapai target. (Tabel 8).

Tabel 8. Capaian Indikator Rasio Rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan Unit Eselon I (tahun berjalan) terhadap Total Rekomendasi Kemen PAN&RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Kementerian Pertanian Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/100*100)
2015	100	-	-
2016	100	-	-
2017	100	-	-
2018	100	100	100
2019	100		

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

### **Faktor Pendukung Pencapaian Target**

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian didukung oleh kegiatan pengawalan Inspektorat Jenderal dalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tahun 2018. Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan SAKIP Inspektorat Jenderal yang diwujudkan dalam bentuk WORKSHOP SAKIP Tahun 2018 sebagai upaya peningkatan akuntabilitas program dan layanan Kementerian Pertanian. Kesepakatan yang dihasilkan antara lain 6 rencana aksi yang diformalkan dalam bentuk "Komitmen Bersama Sukses SAKIP Kementerian Pertanian"

### **IK.1.3.**

#### ***Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Yang Dimanfaatkan Unit Eselon I Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Pertanian***

Inspektorat Jenderal adalah Aparatur Pengawasan Intern Kementerian Pertanian yang memiliki tugas untuk menjadi mitra aktif bagi satuan kerja dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan, Pengawasan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, dan Evaluasi SAKIP.

Untuk menghitung rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan Unit Eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian digunakan rumus:

$$\left( \frac{\text{Jml rekomendasi Itjen dimanfaatkan Es I } (n - 1 + n)}{\text{Total rekomendasi Itjentan pada tahun sebelumnya } (n - 1)} \right) \times 100\%$$

Tabel 9 menyajikan jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi yang dilakukan oleh unit kerja mitra pada periode 2015 – 2018. Rekomendasi yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja di tahun 2018 adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan di tahun 2017 dan jumlah tindaklanjut atas rekomendasi tahun 2017 tersebut yang dikerjakan di tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018.

Tabel 9. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2015 - 2018

No	Kegiatan Pengawasan	2015			2016			2017			2018		
		Jml Rekom TA.2014	Jml TL	%	Jml Rekom TA.2015	Jml TL	%	Jml Rekom TA.2016	Jml TL	%	Jml Rekom TA.2017	Jml TL	%
1	Audit Kinerja	140	80	57,14	77	55	71,43	114	100	87,72	2112	1614	76,42
2.	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	32	20	62,50	53	33	62,26	3	2	66,67	456	309	67,76
3.	Pengawasan SPIP	357	211	59,10	186	130	69,89	213	187	87,79	70	64	91,43
4.	Evaluasi SAKIP	53	38	71,70	21	13	61,90	27	23	85,19	1835	1632	88,45
5.	Reviu Laporan Keuangan dan Reviu RKAKL	79	46	58,23	45	32	71,11	56	53	94,64	18	17	94,44
Jumlah Total		661	395	59,76	382	263	68,85	413	365	88,38	4491	3627	80,76

Sumber: Inspektorat I, II, III, IV dan Investigasi, Inspektorat Jenderal, 2018

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### *Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan*

Tabel 9 memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal menerbitkan 4.491 rekomendasi sebagai hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di tahun 2017. Terhadap rekomendasi tersebut, yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja mitra di tahun 2017 dan 2018 sebanyak 3.627 tindaklanjut atau 80,76%. Realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi tersebut masuk kategori sangat berhasil, karena mencapai 100,95% dari target sebesar 80%.

### *Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu*

Tabel 10 menyajikan target dan realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal periode 2016-2018. Dibandingkan tahun 2017, realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi di tahun 2018 memperlihatkan penurunan, dari 87,91% di tahun 2017 menjadi 80,76% di tahun 2018. Selama periode 2016-2018, rasio tindaklanjut atas rekomendasi tersebut menunjukkan tren fluktuatif, yaitu meningkat dari 80,61% di tahun 2016 menjadi 87,91% di tahun 2017, kemudian menurun menjadi 80,76 di tahun 2018. Namun demikian, capaian rasio tindaklanjut atas rekomendasi di

ketiga tahun, 2016-2018 telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga capaian diatas 100%.

Tabel 10. Target dan realisasi rasio tindaklanjut atass rekomendasi Inspektorat Jenderal, 2015-2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/16,68*100)
2015	70,00	-	
2016	70,00	80,61	89,57
2017	70,00	87,91	97,67
2018	80,00	80,76	89,73
2019	90,00		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Nilai realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tahun 2018 dibandingkan dengan target di tahun 2019 menunjukkan capaian 89,73%. Selama periode 2016-2018, realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi selama 2016-2018 dibandingkan dengan target 2019 memperlihatkan tren fluktuatif, yaitu 89,57% di tahun 2016, meningkat menjadi 97,67% di tahun 2017, kemudian menurun menjadi 89,73% di tahun 2018.

### ***Faktor Pendukung dan Kendala Pencapaian Target***

Pada dasarnya, capaian indikator rasio tindaklanjut atas rekomendasi di tahun 2018 telah memenuhi target. Hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian secara berkala.

Di sisi lain, capaian indikator selama 2016-2018 memperlihatkan tren fluktuatif. Hal yang menjadi penyebab dari kinerja tersebut antara lain:

- Proses tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan secara simultan terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan.

- Adanya perubahan personel penanggung jawab kegiatan (KPA/PPK/Bendahara) di setiap satker menyebabkan proses monitoring atas tindak lanjut hasil pengawasan terhambat.

Terhadap kendala tersebut, ke depan Inspektorat Jenderal akan mengoptimalkan peran Auditor dalam mengawal pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk mempermudah proses pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan perlu dikembangkan sistem monitoring secara online yang bisa diakses seluruh satker yang akan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK</b>	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	80	94,29	117,86

Sumber: Bagian DPLHP Inspektorat Jenderal, 2018

#### **IK.2.1.**

***Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian.***



BPK memberikan rekomendasi atas temuan - temuan pengelolaan keuangan lembaga dan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kriteria pemberian

opini adalah evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan BPK tidak berulang merupakan temuan yang didapat tidak termasuk ke dalam kategori temuan berulang yang berada pada tahun tersebut dibagi total temuan BPK di tahun sebelumnya dan dijadikan persen untuk mengetahui persentase hasil temuan yang murni tidak berulang.

Formula perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Temuan BPK yang tidak berulang pada tahun berjalan}}{\text{Total temuan BPK pada tahun sebelumnya}} \right) \times 100\%$$

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018, hasil temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2018 belum terbit, sehingga untuk menghitung indikator kinerja temuan BPK yang tidak berulang menggunakan data temuan BPK atas hasil Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada periode tahun 2015-2017.

Data temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2017 ditampilkan pada Tabel 11.

**Tabel 11. Temuan BPK Tahun 2015 - 2017**

KodeUnit	Uraian	Jumlah Temuan			Berulang 2015 - 2016	Berulang 2016 - 2017
		2015	2016	2017		
01	Setjen	11	63	49	4	6
02	Itjen	0	3	0	0	0
03	TP	45	70	73	0	2
04	Hortikultura	13	44	32	1	5
05	Perkebunan	41	59	37	2	0
06	Nak Keswan	20	54	63	0	6
07	PPHP	7	0	0	0	0
08	PSP	24	71	46	4	3
09	Litbang	27	35	79	0	3
10	BPPSDMP	5	29	20	0	0
11	BKP	3	12	1	0	0
12	Barantan	6	15	28	1	1
<b>Jumlah Total Temuan</b>		202	455	428	12	26

Sumber : Bagian DPLHP, 2018

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan Tabel 11 memperlihatkan bahwa tahun 2016 terdapat temuan BPK sebanyak 455 temuan dan tahun 2017 sebanyak 428 temuan. Jumlah temuan berulang yang terjadi di tahun 2017 dibandingkan jumlah temuan tahun 2016 sebanyak 26 temuan atau 5,71%. Dengan demikian, rasio temuan BPK yang tidak berulang (di tahun 2017) terhadap total temuan BPK pada tahun 2016 atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 94,29%. Realisasi tahun 2017 sebesar 94,29% tersebut lebih besar dari target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar 80%, atau capaian sebesar 117,86% lebih besar dari target yang ditetapkan.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Tahun 2015 terdapat temuan BPK sebanyak 202 temuan dan tahun 2016 sebanyak 455 temuan. Jumlah temuan berulang yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan jumlah temuan tahun 2015 sebanyak 12 temuan atau 5,94%, artinya rasio temuan BPK yang tidak berulang (2016) terhadap total temuan BPK pada tahun 2015 atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar 94,06%. Membandingkan dengan tahun 2016, maka realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 94,29% lebih besar atau meningkat 0,23% dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 94,06%.

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Realisasi indikator di tahun 2018 sebesar 94,29% tersebut telah mencapai 104,91 % dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu sebesar 90%. Capaian rasio temuan BPK yang tidak berulang tahun 2017-2018 dibandingkan target tahun 2019 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator rasio temuan BPK yang tidak berulang atas laporan keuangan Kementerian Pertanian dibandingkan Target Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Terhadap Tahun Akhir Renstra (%)
1	2	3	4 = (3/90*100)
<b>2015</b>			
<b>2016</b>			
<b>2017</b>	70,00	94,06	104,51
<b>2018</b>	80,00	94,29	104,76
<b>2019</b>	90,00		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

## Faktor Pendukung Pencapaian Target



Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK

pada tahun sebelumnya atas

laporan keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh adanya Instruksi Menteri Pertanian No 02/Inst/KU.310/6/2017 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran 018 (BA 018) Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Pertanian No 401/Kpts/OT.050/7/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

### **SASARAN STRATEGIS 3**

#### **MENINGKATNYA MATURITAS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	Nilai	3	3,037	101,23

### **IK.3.1.**

#### ***Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.***



Inspektorat Jenderal selaku institusi yang memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terus melakukan upaya-upaya strategis guna mendorong dan mengawal program dan kegiatan unit eselon I

agar berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.



#### **Penghargaan Maturitas SPIP Kementan Tahun 2018**

Maturitas penyelenggaraan SPI merupakan ukuran kualitas bagi Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan instansi tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan. Hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan

pengembangan strategi pengembangannya terhadap *area of improvement* (AOI) yang harus diperbaiki.

Untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan SPI maka BPKP melakukan penilaian setiap tahun yang dituangkan dalam Laporan Hasil *Quality Assurance* Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga. Hasil penilaian maturitas SPI Kementerian Pertanian tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 13.

**Tabel 13. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon I Kementerian Pertanian Tahun 2017 – 2018**

NO	UNIT KERJA	2017		2018	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	2,93	Berkembang	3,074	Terdefinisi
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	3	Terdefinisi	3,149	Terdefinisi
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	2,93	Berkembang	3,082	Terdefinisi
4.	Direktorat Jenderal Hortikultura*	-	Terdefinisi	3,074	Terdefinisi
5.	Inspektorat Jenderal	3	Terdefinisi	3,159	Terdefinisi
6.	Sekretariat Jenderal	2,93	Berkembang	3,112	Terdefinisi
7.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan*	-	Terdefinisi	3,112	Terdefinisi
8.	Direktorat Jenderal Perkebunan*	-	Terdefinisi	3,037	Terdefinisi
9.	Badan Ketahanan Pangan*	-	Terdefinisi	3,037	Terdefinisi
10.	Badan Litbang Pertanian	2,93	Berkembang	3,172	Terdefinisi
11.	Badan Karantina Pertanian*	-	Berkembang	3,147	Terdefinisi
<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>		<b>2,95</b>	<b>Berkembang</b>	<b>3,037</b>	<b>Terdefinisi</b>

Sumber data : Hasil Penilaian BPKP, 2018

\*BPKP tidak melakukan penilaian SPIP pada lima Eselon I pada tahun 2016

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP, Kementerian Pertanian berada pada level 3 atau kategori “Terdefinisi” dengan nilai 3,037. Berdasarkan unit Eselon I, maka tiga unit Eselon I dengan nilai maturitas SPI tertinggi diperoleh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan nilai 3,172, kemudian Inspektorat Jenderal dengan nilai 3,59, dan Direktorat Jenderal Kesehatan dan Peternakan dengan nilai 3,149. Hasil penilaian maturitas SPI Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 memperlihatkan bahwa realisasi nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar 3,037 atau 101,23% dari target yang ditetapkan yaitu level 3.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka realisasi nilai maturitas SPIP tahun 2018 sebesar 3,037 tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 2,95. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Kementerian Pertanian RI. Pada tingkat unit Eselon I, tingkat maturitas SPI tahun 2018 juga meningkat dibandingkan tahun 2017, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada tahun 2016, penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masih menggunakan pendekatan jumlah unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dengan predikat unit kerja level *performing* dengan

capaian sebesar 59,52% dari target yang ditetapkan sebesar 55%. Pada tahun 2017, dilakukan penyesuaian penilaian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil validasi yang dilakukan oleh BPKP atas penyelenggaraan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2017, Kementerian Pertanian memperoleh nilai angka 2,95. Tahun 2018, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Pertanian meningkat menjadi nilai 3,037, sehingga target level 3 dengan predikat "Terdefinisi" tercapai.

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2018 sebesar 3,037 tersebut telah mencapai 101,23% dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu sebesar 3 (Tabel 14). Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2017 mencapai 98,33 dari target tahun 2019 sebesar 3. Nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian tahun 2017-2018 telah mencapai 100% dari target tahun 2019.

Tabel 14. Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra 4 (3/3*100)
1	2	3	4
2015			
2016			
2017	3	2,95	98,33
2018	3	3,037	101,23
2019	3		

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2018

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP didukung oleh program Pengawasan SPIP kepada seluruh mitra kerja dalam melakukan

implementasi SPIP khususnya dalam hal penilaian risiko terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko". Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pembuatan Aplikasi E-Pengawasan yang dapat digunakan dalam memandu satker melakukan implementasi SPIP pada kegiatan pokok mereka.

## **SASARAN STRATEGIS 4**

### **MENINGKATNYA KAPABILITAS INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3	3	100

#### **IK.4.1.**

### ***Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP***



Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dituntut mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan *good government* dan *clean governance* serta mampu mendeteksi secara dini berbagai upaya praktik-praktik korupsi. Untuk mengukur

kemampuan/kapabilitas pengawasan di sektor publik dalam menjalankan

*Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018*

fungsi-fungsi tersebut, *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* mengembangkan model pengukuran kapabilitas pengawasan intern dengan IACM (*Internal Audit Capability Model*). Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (*Self Assesment*) untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan



dalam melaksanakan peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, Akuntabilitas dan manajemen kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta struktur tata kelola.

Untuk memberikan *Quality Assurance* atas *Self*

*Assesment* peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi atas *Self Assesment* yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal. Hasil validasi untuk penilaian IACM dari BPKP selama 2015-2018 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Nilai Level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2018

Tahun	Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)		
	Target	Realisasi	(%)
2015	2	2	100
2016	2	2	100
2017	3	3	100
2018	3	3	100
2019	3		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan***

Berdasarkan validasi atas self assessment Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP, diperoleh hasil Inspektorat Jenderal berada pada level 3 (*integrated*). Nilai ini memenuhi target level 3, atau tercapai 100%.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Sesuai dengan hasil kegiatan Assesment Tata Kelola Inspektorat Jenderal oleh Tim Assesor BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017, Inspektorat Jenderal memperoleh hasil penilaian kapabilitas APIP berada pada level 3 (*integrated*) dengan catatan. Realisasi nilai IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 pada level 3 (*integrated*) tersebut telah meningkat dibandingkan tahun 2017 pada level 3 (*integrated*) dengan catatan.

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Realisasi nilai kapabilitas APIP nilai maturitas SPI tahun 2018 sebesar 3,037 tersebut telah mencapai 101,23% dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu sebesar 3 (Tabel 16). Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2017 mencapai 98,33 dari target tahun 2019 sebesar 3. Nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian tahun 2017-2018 telah mencapai 100% dari target tahun 2019.

Membandingkan target nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itjen 2015 – 2019, Tabel 18 memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai nilai kapabilitas APIP/IACM level 3 pada tahun 2018. Realisasi nilai kapabilitas APIP/IACM tahun 2018 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan level 3 pada tahun 2019. Capaian nilai IACM tersebut hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sampai akhir tahun 2019.

Tabel 16. Capaian Indikator Nilai IACM Itjen Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 (3/3*100)
2015	2	2	
2016	2	2	
2017	3	3	100,00
2018	3	3	100,00
2019	3		

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

### **Faktor Pendukung Pencapaian Target**

- Inspektorat Jenderal telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi dan Pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan kegiatan pengawasan intern melalui pengembangan SIMWAS dan telah diimplementasikan pada tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Irjen No B.2456/Kpts/PW.170/H/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penggunaan Aplikasi Perencanaan Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Peran *advisory services* telah dilakukan Inspektorat Jenderal melalui kegiatan layanan konsultasi masalah keuangan dan masalah teknis pelaksanaan program/kegiatan lingkup Eselon I Kementerian Pertanian.
- Inovasi di bidang teknologi informasi sebagai prasarana pendukung implementasi *Continous Auditing and Continous Monitoring* (CACM) sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan manajemen risiko melalui pengembangan enam aplikasi pengawasan (Go-Was) yaitu E-Audit, E-Pengawasan, E-Evaluasi, E-Reviu RKAKL, E-Reviu Laporan Keuangan, dan E-Tujuan Tertentu.
- Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/PW.130/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian.

## SASARAN STRATEGIS 5

### TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	84	84,63	100,75
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	96	80,85	84,21

#### IK.5.1.

#### *Nilai AKIP Itjen Pertanian Berdasarkan Penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian*

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendorong adanya peningkatan kinerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian.

---

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

---

### ***Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan***

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018, ditetapkan bahwa target Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian adalah 84,00. Dengan realisasi nilai sebesar 84,63 maka capaian nilai AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 84 atau capaian sebesar 100,75% dari target.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Sesuai hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2016, nilai AKIP Inspektorat Jenderal tahun 2017 sebesar 82,87 atau kategori A dengan predikat memuaskan.

Dibandingkan tahun 2017, realisasi nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018 menunjukkan peningkatan, dari 82,87 di tahun 2017 menjadi 84,63 di tahun 2018. Kedua realisasi nilai AKIP tersebut masuk kategori "A" atau berpredikat Memuaskan.

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Tabel 17 menyajikan target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian untuk tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019.

Tabel 17. Capaian Realiasi Terhadap Target Renstra

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 ( $3/85*100$ )
2015			
2016			
2017	83	82,87	97,49
2018	84	84,63	99,56
2019	85		

Tabel 17 memperlihatkan bahwa realisasi nilai AKIP Inspektorat Jenderal sebesar 84,63 pada tahun 2018 telah mencapai 99,56% dari target nilai AKIP yang ditetapkan untuk tahun 2019.

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian didukung oleh kegiatan Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV selaku Pembina Inspektorat Jenderal dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun perencanaan kinerja berbasis risiko yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2018 sehingga setiap setiap penugasan pengawasan telah mampu diidentifikasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan laporan kegiatan dilakukan secara online.

## IK.5.2.

### Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011/PMK 214 tahun 2017

Monitoring Nilai Kinerja Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran 2018

Total ada 11 Record

No.	Kode Unit	Unit Eksekusi	Capaian Sasaran Program	Penyerapan	Konsistensi	Capaian Keluaran Program	Efisiensi	Rata-rata Nilai Kinerja Subter	Nilai Kinerja Unit Eksekusi	Rincian
1	01	SEKRETARAT JENDERAL	98,00	95,78	94,53	100,00	4,22	81,43	87,94	...
2	02	INSPEKTORAT JENDERAL	98,22	94,58	85,48	57,31	20	84,75	80,85	...

Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 bagian:

#### a. Aspek Implementasi

Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah :

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

#### b. Aspek Manfaat

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah pencapaian hasil.

### c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja milik Kementerian Keuangan, dengan alamat <http://monev.anggaran.depkeu.go.id>.

Tabel 18. Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 249 Tahun 2017

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 249 Tahun 2017	100.57	101,9	97,73	80.85

Sumber : Aplikasi SMART, 2018

## **ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

### ***Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan***

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, di tahun 2018 Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja sebesar 80,85.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018, ditetapkan bahwa target Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2017 sebesar 96. Membandingkan dengan target, maka Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 belum memenuhi target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja atau capaian sebesar 84,21.

### ***Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu***

Sesuai hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK 214 Tahun 2017 pada aplikasi SMART, pada tahun 2017 Nilai Kinerja

Inspektorat Jenderal sebesar 97,73. Membandingkan dengan tahun 2017, maka realisasi Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 mengalami penurunan yaitu dari 97,73 di tahun 2017 menjadi 80,85 di tahun 2018.

### ***Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra***

Sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015 – 2019, maka capaian Nilai Kinerja (NK) Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 84,21% dari target Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal di tahun 2019 (Tabel 19).

Tabel 19. Capaian Realiasi Terhadap Target Renstra

Tahun	Target NK	Realisasi	% Capaian Terhadap Renstra
1	2	3	4 $(3/96,5*100)$
2015			
2016			
2017	95,5	97,73	101,27
2018	96	80,85	84,21
2019	96,5		

### ***Faktor Pendukung Pencapaian Target***

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018, disebabkan antara lain:

- 1) Terdapat perubahan rumus perhitungan nilai kinerja pada aplikasi PMK Nomor 249/2011 yang saat ini berubah menjadi PMK Nomor 214 tahun 2017. PMK Nomor 249/2011 menetapkan empat komponen untuk penilaian yaitu: a) penyerapan, b) konsistensi atas rencana penarikan anggaran awal, c) konsistensi atas rencana penarikan anggaran revisi, dan d) pencapaian keluaran. Sementara itu, PMK nomor 214/2017 menetapkan lima komponen untuk penilaian yaitu: a) capaian keluaran program, b) penyerapan anggaran, c) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, d) efisiensi, dan e) capaian sasaran program. Dua dari lima komponen penilaian pada PMK 214/2017 tersebut

merupakan komponen penilaian baru, yaitu capaian sasaran program dan efisiensi. Satu komponen penilaian pada PMK 249/2011 tidak lagi menjadi komponen penilaian pada PMK 214/2017 yaitu konsistensi atas rencana penarikan anggaran revisi.

- 2) Komponen penilaian efisiensi menilai deviasi atau gap antara target rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana. Nilai maksimal untuk komponen penilaian efisiensi adalah 20 persen, semakin kecil nilai efisiensi semakin baik. Nilai efisiensi Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 sebesar 20 persen, artinya deviasi antara target dan realisasi penarikan dana besar, mencapai 20 persen.

Ke depan, agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, maka perlu diupayakan sebagai berikut: 1) penghitungan target agar menyesuaikan dengan rumus baru, 2) memperhitungkan dengan cermat target penarikan dana per bulan agar tidak terlalu jauh dari prediksi realisasi dana per bulan. Selain itu, melakukan pemantauan dan evaluasi periodik secara lebih intensif terhadap semua capaian kinerja, sehingga apabila terjadi kendala segera dapat dicarikan solusi perbaikan.

Pada tahun 2018, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal, antara lain:

- a. Penyusunan rencana program, dan penyusunan rencana anggaran, yang mencakup kegiatan: 1) penyusunan PKAT, 2) inventarisasi data satker pengawasan, validasi pengadaan barang dan jasa, survei kinerja dalam rangka mendukung IACM, 3) penyusunan SBK, 4) penyusunan RKA-KL, 5) penyusunan RKT, 6) temu koordinasi perencanaan, 7) penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran, POK, dan ROK, 8) pelaksanaan reviu RKA-KL tahun 2020.
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, meliputi: 1) penyusunan laporan semester II tahun 2018 dan semester tahun 2019, 2) penyusunan laporan tahunan Itjen, 3) penyusunan laporan AKIP Itjen, 3) penyusunan laporan

tahunan APIP, 5) pengawasan, pengawalan, monitoring dan koordinasi UPSUS Pajale, 6) penyusunan laporan IACM, 7) pelaksanaan evaluasi atase pertanian, 8) penyusunan laporan evaluasi kinerja penganggaran (PMK 249/2011), 9) penyusunan laporan e-Monev Bappenas.

## **B. AKUNTABILITAS DANA**

### **1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran 2018 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp 97.134.000.000,00 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp92.028.826.923,00 atau 94,74% dari pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp97.134.000.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 94,99%.

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2018, anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2018 berdasarkan Misi

No	Misi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengawasan Akuntabilitas Program	48.848.666.000	46.885.510.248	95,98
2	Peningkatan Maturitas SPIP	4.934.934.000	4.722.236.884	95,69
3	Peningkatan Kapasitas APIP	43.350.400.000	40.264.655.445	92,88
	Inspektorat Jenderal Kementan	97.134.000.000	91.872.402.577	94,58

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2018

Dari alokasi anggaran sesuai dengan misi, dialokasikan juga sesuai dengan jenis kegiatan pengawasan mendukung misi Inspektorat Jenderal. Alokasi anggaran dan realisasi pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Utama Itjen Tahun 2018 dijabarkan pada tabel 20.

Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa Inspektorat Jenderal telah memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan nilai rata-rata serapan anggaran sebesar 94,58%.

Serapan tertinggi pada kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 117,42 mendukung pencapaian Sasaran Program 2 Rasio Rekomendasi MenPan RB. Sedangkan realisasi terendah pada kegiatan Reviu Laporan Keuangan sebesar 73,90 mendukung pencapaian Sasaran Program 1 Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2018 berdasarkan IKU

Kode_SP	Kode_SK	Kode_IKSK	IKSK_Urai	OUTPUT	Anggaran	Realisasi	KOMPONEN	Anggaran	Realisasi	%
SP1	SP1.2.SK1	SP1.2.SK1	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat I (1,4%)	1755.012 (Evaluasi AKIP)	210.810.000	167.002.655	1 Evaluasi AKIP	210.810.000	167.002.655	79,22
		SP1.2.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat I yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I atas pelaksanaan	1755.010; 1755.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	4.283.632.000	4.194.155.608	1 Audit Kinerja	3.401.304.000	3.372.970.658	99,17
		SP1.2.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat I yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat I atas pelaksanaan	1755.010; 1755.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	4.283.632.000	4.194.155.608	2 Reviu RKAKL	440.580.000	425.879.349	96,66
	SP1.3.SK1	SP1.3.SK1	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat II (1,4%)	1756.012 (Evaluasi AKIP)	69.000.000	58.650.000	3 Reviu LK	441.748.000	395.305.601	89,49
		SP1.3.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat II yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II atas pelaksanaan	1756.010; 1756.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.744.374.000	3.692.266.708	1 Evaluasi AKIP	69.000.000	58.650.000	85,00
		SP1.3.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat II yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat II atas pelaksanaan	1756.010; 1756.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.744.374.000	3.692.266.708	1 Audit Kinerja	3.375.804.000	3.337.408.875	98,86
	SP1.4.SK1	SP1.4.SK1	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat III (1,4%)	1757.012 (Evaluasi AKIP)	94.500.000	78.521.600	2 Reviu RKAKL	298.970.000	287.688.533	96,23
		SP1.4.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat III yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III atas pelaksanaan	1757.010; 1757.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.937.284.000	3.811.425.378	3 Reviu LK	69.600.000	67.168.300	96,51
		SP1.4.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat III yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat III atas pelaksanaan	1757.010; 1757.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.937.284.000	3.811.425.378	1 Evaluasi AKIP	94.500.000	78.521.600	83,09
	SP1.5.SK1	SP1.5.SK1	Peningkatan nilai AKIP di mitra kerja Inspektorat IV (1,4%)	1758.012 (Evaluasi AKIP)	76.500.000	61.740.000	1 Audit Kinerja	3.401.304.000	3.364.456.028	98,92
		SP1.5.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat IV yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV atas pelaksanaan	1758.010; 1758.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.997.158.000	3.868.081.627	2 Reviu RKAKL	440.580.000	376.489.350	85,45
		SP1.5.SK1	Rasio rekomendasi Inspektorat IV yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat IV atas pelaksanaan	1758.010; 1758.013 (Audit Kinerja; Reviu RKA-KL dan LK)	3.997.158.000	3.868.081.627	3 Reviu LK	95.400.000	70.500.000	73,90
	SP1.6.SK1	SP1.6.SK1	Peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (7%)	1759.965 (Layanan Audit Internal)	5.773.154.000	5.473.672.866	1 Pembinaan/Perilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi / WBBM	3.343.944.000	3.200.382.934	95,71
							2 Pembinaan Penilaian Maturitas Lingkup Kementerian Pertanian	1.590.990.000	1.521.853.950	95,65
							3 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat Investigasi	838.220.000	751.436.011	89,65
SP1.6.SK1		Peningkatan nilai penguatan pengawasan internal (12%)	1759.010 (Audit dengan Tujuan Tertentu)	5.271.646.000	4.759.796.351	1 Audit Tujuan Tertentu	4.591.296.000	4.224.584.751	92,01	
SP1.6.SK1		Peningkatan nilai penguatan pengawasan internal (12%)	1759.010 (Audit dengan Tujuan Tertentu)	5.271.646.000	4.759.796.351	Audit Investigasi	680350000	635.211.600	78,67	
SP2		SP2.2.SK2	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat I	1755.965 (Layanan Audit Internal)	4.173.392.000	4.215.976.048	1 Evaluasi Program/Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat I	138.857.000	138.856.200	100,00
	2 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat I						1.819.767.000	1.793.966.172	98,58	
	3 Pendampingan workshop penyusunan LK Es. I dalam rangka mendukung WTP						474.605.000	474.605.700	100,00	
	4 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka swasembada pangan (LPSUS) Inspektorat I						1.682.433.000	1.717.277.976	103,30	
	5 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pngadaan PBJ						77.730.000	91.270.000	117,42	
	6 Evaluasi Program/Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat II						962.619.000	919.572.519	95,53	
	SP2.3.SK2	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat II	1756.965 (Layanan Audit Internal)	4.391.660.000	4.135.586.014	2 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat II	1.621.662.000	1.491.252.164	91,96	
						3 Pendampingan workshop penyusunan LK Es. I dalam rangka mendukung WTP	422.120.000	422.007.570	99,97	
						4 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka swasembada pangan (LPSUS) Inspektorat II	1.385.259.000	1.302.753.761	94,04	
	SP2.4.SK2	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat III	1757.965 (Layanan Audit Internal)	3.366.550.000	3.246.791.688	1 Evaluasi Program/Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat III	581.650.000	579.983.200	99,71	
						2 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat III	1.300.536.000	1.184.609.988	91,09	
						3 Pendampingan workshop penyusunan LK Es. I dalam rangka mendukung WTP	857.182.000	850.671.000	99,24	
SP2.4.SK2	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat III	1757.965 (Layanan Audit Internal)	3.366.550.000	3.246.791.688	4 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka swasembada pangan (LPSUS) Inspektorat III	657.182.000	631.527.500	96,10		

Kode SP	Kode SK	Kode IKSK	IKSK Uraai	OUTPUT	Anggaran	Realisasi	KOMPONEN	Anggaran	Realisasi	%																		
SP2	SP2.5.SK2	SP2.5.SK2	Rasio jumlah temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan di mitra kerja Inspektorat IV	1758.965 (Layanan Audit Internal)	3.294.876.000	2.784.236.602	1 Evaluasi Program/Kegiatan Strategis lingkup Inspektorat IV	432.766.000	413.847.600	95,63																		
							2 Pengawasan Lainnya Lingkup Inspektorat IV	1.478.465.000	1.043.965.330	70,61																		
							3 Pendampingan workshop penyusunan LK Es. I dalam rangka mendukung WTP	462.207.000	462.146.672	99,99																		
							4 Pengawasan dan Pendampingan dalam rangka swasembada pangan (UPSUS) Inspektorat IV	921.438.000	864.277.000	93,80																		
SP3	SP3.2.SK3	SP3.2.SK3	Peningkatan nilai maturitas SPIP unit eselon I yang mencapai maturitas level 3 (terdefinisi) di mitra kerja Inspektorat I → self assessment	1755.011 (Pengawasan SPIP)	2.767.266.000	2.738.928.132	1 Pengawasan SPIP	2.767.266.000	2.738.928.132	98,98																		
							SP3.3.SK3	SP3.3.SK3	Peningkatan nilai maturitas SPIP unit eselon I yang mencapai maturitas level 3 (terdefinisi) di mitra kerja Inspektorat II → self assessment	1756.011 (Pengawasan SPIP)	2.767.266.000	2.734.252.389	1 Pengawasan SPIP	2.767.266.000	2.734.252.389	98,81												
													SP3.4.SK3	SP3.4.SK3	Peningkatan nilai maturitas SPIP unit eselon I yang mencapai maturitas level 3 (terdefinisi) di mitra kerja Inspektorat III → self assessment	1757.011 (Pengawasan SPIP)	2.767.266.000	2.754.150.793	1 Pengawasan SPIP	2.767.266.000	2.754.150.793	99,53						
																			SP3.5.SK3	SP3.5.SK3	Peningkatan nilai maturitas SPIP mitra kerja eselon I yang mencapai maturitas level 3 (terdefinisi) di mitra kerja Inspektorat IV → self assessment	1758.011 (Pengawasan SPIP)	2.767.266.000	2.736.681.546	1 Pengawasan SPIP	2.767.266.000	2.736.681.546	98,89
SP5	SP5.1.SK1	SP5.1.SK1	Nilai AKIP Ijten Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	2.701.088.000	2.650.898.000	1 Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi	2.701.088.000	2.650.898.000	98,14																		
							SP5.1.SK1	SP5.1.SK1	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	3.384.768.000	3.065.273.189	1 Pelayanan Perencanaan Program, Anggaran, dan Evaluasi	3.384.768.000	3.065.273.189	90,56												
	SP5.1.SK2	SP5.1.SK2	Rasio temuan BPK yang tidak terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK atas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun sebelumnya	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	979.985.000	949.756.200							1 Pelayanan Keuangan dan Perengkapan	979.985.000	949.756.200	96,92												
							SP5.1.SK2	SP5.1.SK2	Rasio temuan Inspektorat IV atas pengelolan keuangan dan kinerja di lingkungan Ijten Kementerian Pertanian yang tidak terjadi berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan pada tahun sebelumnya	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	1.969.420.000	1.865.397.850	1 Pelayanan Keuangan dan Perengkapan	1.969.420.000	1.865.397.850	94,72												
													SP5.1.SK3	SP5.1.SK3	Minimum availability terhadap data dan informasi per hari	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	1.601.688.000	1.508.855.301	1 Pelayanan Pengelolaan Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pengawasan	1.601.688.000	1.508.855.301	94,20						
	SP5.1.SK4	SP5.1.SK4	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan Sekretariat Ijten	1760.950 (Dukungan Manajemen Eselon I)	2.485.761.000	2.220.469.226	1 Pelayanan Pengelolaan organisasi, Kepegawaian, Hukum, dan Humas	2.485.761.000	2.220.469.226	89,33																		
Layanan Internal Sekretariat Ijten					2.850.890.000		Layanan Internal Sekretariat Ijten	2.850.890.000	2.813.807.591	98,70																		
Layanan Perkantoran					27.376.800.000		Layanan Perkantoran	27.376.800.000	25.286.030.186	92,36																		
Total					97.134.000.000		Total	97.134.000.000	91.872.402.577	94,58																		

Alokasi anggaran per jenis kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal dijabarkan dalam tabel 22.

Tabel 22. Capaian Kinerja Mendukung Misi

No	Uraian	Output				Anggaran	Realisasi	%	Biaya Per Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	%						
<b>Mendukung Misi 1</b>											
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	568	577	101,58	13.673.340.000	13.446.153.451	98,34	23.303.559	3,20	57,99
2	Pengawasan	Rekomendasi	576	560	97,22	11.069.064.000	10.964.012.860	99,05	19.578.594	-1,88	45,30
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	35	40	114,29	450.810.000	365.914.255	81,17	9.147.856	28,98	122,44
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	169	193	114,20	2.289.108.000	2.105.064.645	91,96	10.907.071	19,48	98,69
5	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	118	133	112,71	5.271.646.000	4.736.439.297	89,85	35.612.326	20,29	100,71
7	Layanan Audit Internal	Laporan	459	459	100,00	16.094.698.000	15.267.925.740	94,86	33.263.455	5,14	62,84
			1.925	1.962	101,92	48.848.666.000	46.885.510.248	95,98	21.968.810	10,74	76,85
<b>Mendukung Misi 2</b>											
1	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	198	219	110,61	1.590.990.000	1.521.853.950	95,65	6.949.105	13,52	83,79
2	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	67	69	102,99	3.343.944.000	3.200.382.934	95,71	46.382.361	7,07	67,67
			265	288	108,68	4.934.934.000	4.722.236.884	95,69	26.665.733	10,29	75,73
<b>Mendukung Misi 3</b>											
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan	587	587	100,00	43.350.400.000	40.264.655.445	92,88	68.593.962	7,12	67,80
<b>Nilai Total</b>			<b>2.777,00</b>	<b>2.837,00</b>	102,16	<b>97.134.000.000</b>	<b>91.872.402.577</b>	<b>94,58</b>	<b>32.383.646</b>	<b>10,29</b>	<b>75,72</b>

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 2018

Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan pengawasan dihitung per output kegiatan yang dihasilkan berdasarkan biaya realisasi dengan jumlah output dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah total output yang dihasilkan pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) sebanyak 1.925 rekomendasi/laporan dengan total biaya Rp46.885.510.248,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rekomendasi adalah Rp21.968.810,00. Rata-rata biaya tertinggi pada kegiatan mendukung misi 1 (rekomendasi) adalah kegiatan Audit Tujuan Tertentu dengan jumlah biaya per rekomendasi sebesar Rp35.612.326,00 dan terendah adalah kegiatan Evaluasi SAKIP sebesar Rp9.147.856,00.
- Untuk rata-rata biaya kegiatan yang mendukung misi 2 sebanyak 2 kegiatan dalam rangka penilaian maturitas SPI dan unit kerja WBK dengan yang menghasilkan 288 rekomendasi dengan total biaya sebesar Rp4.722.236.884,00 dengan biaya rata-rata per laporan sebesar Rp26.665.733,00.
- Kegiatan yang mendukung misi 3 adalah Dukungan Manajemen Lainnya dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP dengan jumlah output 587 laporan kegiatan dengan total biaya sebesar Rp40.264.655.445,00. Biaya rata-rata per laporan sebesar Rp68.593.962
- Efisiensi penggunaan anggaran atas pencapaian output lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar 10,29% dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 75,72%.

## **2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

### **a. Efisiensi Dana dan Hari Pengawasan (HP) Menurut Realisasi dan Perencanaan**

Realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal yang disajikan dalam laporan ini meliputi realisasi pada kegiatan utama yaitu Audit Kinerja, Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu, Pengawasan, Evaluasi SAKIP, Reviu LK, Reviu RKAKL, dan Dukungan Manajemen lainnya. Secara rinci realisasi kegiatan terinci pada tabel 23

Tabel 23. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

No	Uraian	Output				Anggaran	Realisasi	%	Biaya Per Output	Efisiensi	Nilai Efisiensi
		Satuan	Target	Realisasi	%						
<b>Inspektorat I, II, III, IV</b>											
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	568	577	101,58	13.673.340.000	13.446.153.451	98,34	23.303.559	3,20	57,99
2	Pengawasan	Rekomendasi	576	560	97,22	11.069.064.000	10.964.012.860	99,05	19.578.594	-1,88	45,30
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	35	40	114,29	450.810.000	365.914.255	81,17	9.147.856	28,98	122,44
4	Revisi LK dan Revisi RKAKL	Rekomendasi	169	193	114,20	2.289.108.000	2.105.064.645	91,96	10.907.071	19,48	98,69
5	Layanan Audit Internal	Laporan	342	342	100,00	15.256.478.000	14.516.489.729	95,15	42.445.876	4,85	62,13
			1.690	1.712	101,30	42.738.800.000	41.397.634.940	96,86	21.076.591	7,80	69,51
<b>Inspektorat Investigasi</b>											
1	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	118	133	112,71	5.271.646.000	4.736.439.297	89,85	35.612.326	20,29	100,71
2	Pembinaan/Penilaian (assessment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	198	219	110,61	1.590.990.000	1.521.853.950	95,65	6.949.105	13,52	83,79
3	Pembinaan/penilaian mandiri (self assessment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	67	69	102,99	3.343.944.000	3.200.382.934	95,71	46.382.361	7,07	67,67
4	Layanan Audit Internal Investigasi	Laporan	117	117	100,00	838.220.000	751.436.011	89,65	6.422.530	10,35	75,88
			500	538	107,60	11.044.800.000	10.210.112.192	92,44	26.665.733	14,09	85,22
<b>Sekretariat Itjen</b>											
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan	587	587	100,00	43.350.400.000	40.264.655.445	92,88	68.593.962	7,12	67,80
<b>Nilai Total</b>			<b>2.777,00</b>	<b>2.837,00</b>	<b>102,16</b>	<b>97.134.000.000</b>	<b>91.872.402.577</b>	<b>94,58</b>	<b>32.383.646</b>	<b>11,30</b>	<b>78,24</b>

### Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK 214 tahun 2017

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran tahun berjalan dan output yang dihasilkan menggunakan metode perhitungan efisiensi sesuai PMK No. 249 Tahun 2011.

Jumlah total output yang yang dihasilkan tahun 2018 sebanyak 2.777 output (rekomendasi/laporan) dengan total biaya sebesar Rp91.872.402.577,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output (rekomendasi/laporan) adalah Rp32.383.646,00. Nilai kinerja atas penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan sebesar 94,58% dengan efisiensi kegiatan sebesar 11,30 dan Nilai Efisiensi sebesar 78,24%.

Tabel 24. Realisasi Penggunaan Hari Penugasan (HP) Menurut Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

No	Uraian	Hari Pengawasan		
		Satuan	Target	Realisasi
<b>Inspektorat I, II, III, IV</b>				
1	Audit Kinerja	Rekomendasi	568	1.739
2	Pengawasan	Rekomendasi	576	2.819
3	Evaluasi SAKIP	Rekomendasi	35	671
4	Reviu LK dan Reviu RKAKL	Rekomendasi	169	1.882
5	Layanan Audit Internal	Laporan	342	862
			1.690	7.973
<b>Inspektorat Investigasi</b>				
1	Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu	Rekomendasi	118	1.088
2	Pembinaan/Penilaian (asesment) Maturitas SPIP	Rekomendasi	198	163
3	Pembinaan/penilaian mandiri (self asesment) pembangunan ZI WBK/WBBM	Laporan	67	333
4	Layanan Audit Internal Investigasi	Laporan	117	251
			500	1.835
<b>Sekretariat Itjen</b>				
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal Dalam Rangka Peningkatan Nilai Kapabilitas APIP	Laporan	587	4203
<b>Nilai Total</b>			<b>2.777,00</b>	<b>14.011,00</b>

Dilihat dari aspek penggunaan jumlah Hari Pengawasan (HP) selama tahun 2018 sebanyak 14.011 HP. Dibandingkan dengan jumlah total output yang dihasilkan sebanyak 2.777 maka diperoleh rasio penggunaan HP sebesar 5,05 hari per output yang terbit.


## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 ini menyajikan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dinyatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator kinerja utama sebesar 101,22%. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, sebanyak 5 (lima) indikator dinyatakan sangat berhasil dengan capaian di atas 100% dari target, dan 3 (tiga) indikator dinyatakan berhasil dengan capaian 80 – 100%. Untuk melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp97.134.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi anggaran mencapai Rp92.028.826.923 atau 94,74% dari pagu anggaran.

Pencapaian kinerja tahun 2018 tersebut merupakan hasil kerja seluruh unit kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ke depan, kinerja yang telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dalam rangka Inspektorat Jenderal menjalankan misi pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian, penerapan sistem pengendalian intern, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern guna mendukung pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Inspektur Jenderal



Justan Riduan Siahaan, Ak., M.Acc., CA, QIA  
NIP. 196002201982031001



# LAMPIRAN

Lampiran 1  
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550  
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian  
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856  
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Justan Riduan Siahaan

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 04 Januari 2018

Pihak Kedua

A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama

Justan Riduan Siahaan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
INSPEKTORAT JENDERAL**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	16.52 nilai
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	100,00 %
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	80,00 %
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	80,00 %
3	Meningkatnya maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	Peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP	3,00 nilai
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	3,00 nilai
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Ijjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	84,00 nilai
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	96,00 nilai

**KEGIATAN**

Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

**ANGGARAN**

Rp. 11,435,100,000

KEGIATAN	ANGGARAN
2 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp. 10,972,300,000
3 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan	Rp. 10,195,600,000
4 Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan, Badan Karantina Pertanian	Rp. 10,135,800,000
5 Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian	Rp. 11,044,800,000
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal	Rp. 43,350,400,000

Menteri Pertanian



A. Amran Sulaiman

Jakarta, 04 Januari 2018

Inspektur Jenderal



Justan Ridwan Siahaan

Lampiran 2  
Perhitungan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (20,4%)	Nilai	16,52	19,04	115,28
		Rasio rekomendasi Menpan RB yang dilaksanakan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Menpan RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian	%	100	100	100
		Rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan unit eselon I (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian	%	80	80,76	100,95
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK	Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian	%	80	94,29	117,86
3	Meningkatnya	Peningkatan nilai	Nilai	3	3,037	101,23

	maturitas penerapan SPIP di Kementerian Pertanian	maturitas penyelenggaraan SPIP				
4	Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian	Peningkatan Internal Audit-Capability Model (IA-CM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP	Nilai	3	3	100
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal	Nilai AKIP Itjen Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian	Nilai	84	84,63	100,75
		Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	Nilai	96	80,85	84,21



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/174/M.RB.06/2018  
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan  
Reformasi Birokrasi Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. Menteri Pertanian  
di  
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada level instansi sampai unit kerjanya dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:


1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian mengalami kenaikan dari 76,79 di Tahun 2017 menjadi **78,46** di tahun 2018 dengan kategori "**BB**". Upaya penerapan reformasi birokrasi dalam menata delapan area perubahan telah dilakukan di Kementerian Pertanian, namun masih perlu melakukan upaya lebih lanjut agar penerapan reformasi birokrasi ini secara merata dilaksanakan di seluruh unit/satuan kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,54	3,54
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,13
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	4,18	4,18
4	Penataan Tatalaksana	5,00	4,13	4,14
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,68	12,57
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,38	3,41
7	Penguatan Pengawasan	12,00	10,02	10,04
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	5,21	5,22
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>46,27</b>	<b>46,23</b>
II	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,96	10,14
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,08	3,86
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,46	6,28
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,02	8,95
	<b>Total Komponen Hasil (B)</b>	<b>40,00</b>	<b>30,52</b>	<b>32,23</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>76,79</b>	<b>78,46</b>

2. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya penerapan program reformasi birokrasi adalah:
- a. Perencanaan Pelaksanaan RB yang dituangkan dalam *Road Map* RB lebih terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum menjadi acuan dalam pelaksanaannya;
  - b. *Road Map* RB belum memberikan arah perbaikan yang jelas mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan indikator keberhasilannya, serta keterkaitan perbaikan antar area perubahan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pelaksanaan RB antar kelompok kerja dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa mengaitkan dampak perubahan satu area kepada tuntutan untuk memperbaiki area perubahan yang lainnya;
  - c. Internalisasi pelaksanaan RB oleh tim/pokja RB belum secara optimal dilakukan ke seluruh unit kerja, hal ini dapat dilihat bahwa beberapa unit kerja eselon I yang dievaluasi pada umumnya belum memahami dan bahkan belum mengimplementasikan penataan sebagaimana yang dilakukan oleh Pokja. Hal ini mengakibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh jajaran belum dapat dirasakan yang pada hakekatnya merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - d. Evaluasi dan perbaikan organisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mempertimbangkan kepada keterkaitan proses antar unit dalam mendukung mewujudkan kinerja organisasi, sehingga cenderung belum mampu menghilangkan silo antar unit kerja. Hal ini juga mengakibatkan definisi kinerja yang tertuang dalam sasaran strategis dan ukuran kinerja pada level unit kerja belum relevan dengan peran dan tujuan unit kerja dibentuk;

- e. Manajemen SDM yang dilakukan belum dapat dipastikan untuk menghasilkan SDM yang kompeten di seluruh jajaran organisasi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini karena:
- 1) Kinerja individu belum sepenuhnya mencerminkan tugas pokok dan tanggungjawabnya, hal ini karena belum dilakukan penjabaran kinerja (*cascading* kinerja) dari level organisasi yang diturunkan secara berjenjang sampai level pelaksana;
  - 2) Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai belum teridentifikasi secara baik untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karier pegawai;
3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Hasil survei internal integritas jabatan terhadap 122 responden pegawai Kementerian Pertanian menunjukkan 60,7% responden belum memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta belum memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (C). Sementara itu, 31,1% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun belum memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 8,2% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A);



b. Survei internal terhadap integritas organisasi yang menunjukkan persepsi para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal, menunjukkan indeks 3,2 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Skala	Indeks 2017	Indeks 2018
1.	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	0 - 4	2,72	3,19
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	0 - 4	2,72	3,22
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	0 - 4	2,69	3,16
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	0 - 4	2,74	3,23
<b>Indeks Integritas Organisasi</b>			<b>2,72</b>	<b>3,2</b>

Hasil survei Tahun 2018 tersebut menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2017 sebesar 2,72. Kenaikan tersebut dikarenakan pemahaman tentang reformasi birokrasi sudah mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/822/M.AA.05/2018  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. Menteri Pertanian  
di  
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*)** terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh nilai 73,10 atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Pertanian menunjukkan hasil yang sangat baik.

Rincian penilaian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2017	2018
a. Perencanaan Kinerja	30	23,98	23,98
b. Pengukuran Kinerja	25	17,55	17,55
c. Pelaporan Kinerja	15	11,18	11,27
d. Evaluasi Internal	10	7,10	7,10
e. Capaian Kinerja	20	13,09	13,20
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,90</b>	<b>73,10</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Beberapa catatan hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian singkat sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan pada tingkat pimpinan pusat, namun belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran di bawahnya dalam mengimplementasikan manajemen kinerja di unit kerjanya masing-masing. Penerapan manajemen kinerja pada tingkat unit kerja masih bersifat formalitas semata dan belum menggambarkan kinerja yang diharapkan dari unit kerja tersebut;
2. Evaluasi lapangan yang kami lakukan terhadap Balai Karantina Pertanian kelas I Bandar Lampung, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor beserta unit kerja layanan lain di daerah masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan dalam penerapan SAKIP ini. Hal ini yang menyebabkan tidak adanya kenaikan nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian yang berarti;
3. Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras dengan kinerja pada tingkat kementerian serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah dibangun. Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada unit kerja belum menggambarkan hasil (*outcome*) yang menjadi mandat (alasan) keberadaan organisasi tersebut;
4. Perencanaan kinerja dan proses bisnis organisasi pada unit kerja tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan dan penganggaran pada tingkat eselon II tidak selalu menggambarkan proses bisnis dan tugas fungsi serta peran yang telah ditetapkan;
5. Berbagai komponen SAKIP Kementerian Pertanian masih dijumpai beberapa kelemahan, antara lain:
  - a. Rencana Strategis Kementerian Pertanian maupun unit kerja belum memuat indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada akhir periode Renstra;
  - b. Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian masih belum sesuai dengan tingkatan organisasi, seperti IKU untuk eselon I masih banyak yang menggunakan indikator kinerja *output*;
  - c. Laporan kinerja unit kerja Kementerian Pertanian masih belum baik karena penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan laporan kinerja belum menyajikan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir serta belum ada informasi realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis;
  - d. Kementerian Pertanian telah membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian sampai dengan unit kerja tingkat eselon IV.

Namun demikian, penjenjangan kinerja (*cascading*) tersebut belum ditata dengan baik karena belum terlihat keselarasan ukuran kinerja bawahan dengan kinerja atasannya dan belum terlihat penjabaran kinerja secara berjenjang;

- e. *Cascading* kinerja Kementerian Pertanian belum dimanfaatkan untuk mereviu keselarasan kinerja antara sasaran dengan komponen/subkomponen, sehingga belum dapat digunakan untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi komponen, subkomponen, akun, dan detil anggaran yang tidak mendukung tujuan/sasaran organisasi;
- f. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi yang mengakibatkan tidak dapat ditelusuri peran dari setiap individu terhadap capaian kinerja organisasi;
- g. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal belum mampu memicu perbaikan penerapan manajemen kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.


Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan definisi kinerja mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja terendah dan menyelaraskan dengan proses bisnis yang telah dibangun. Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara kementerian, unit kerja eselon I, dan unit kerja di bawahnya;
2. Menyelaraskan kinerja organisasi sampai dengan kinerja masing-masing individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran setiap individu terhadap organisasi. Ukuran kinerja individu ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;
3. Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 agar Kementerian Pertanian tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*), serta mekanisme *cascade* kinerja. Di samping itu, dalam Rencana Strategis menetapkan indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada akhir periode Rencana Strategis ;
4. Menyempurnakan kualitas IKU Kementerian Pertanian, baik tingkat Lembaga maupun unit kerja, sehingga IKU telah sesuai dengan tingkatan organisasi dan digunakan secara konsisten dalam Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan kinerja;

5. Memperbaiki kualitas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, sehingga mampu menyajikan penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target dengan memadai dan perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir serta informasi realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis;
6. Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (*cascading*) Kementerian Pertanian, sehingga terlihat keselarasan indikator kinerja mulai dari tingkat Kementerian sampai unit kerja terendah bahkan sampai dengan tingkatan individu;
7. Melakukan reviu terhadap komponen, sub komponen, akun dan detil anggaran yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Selanjutnya melakukan realokasi anggaran terhadap komponen, sub komponen, akun dan detil yang tidak terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian;
8. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian melalui pemanfaatan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme *reward and punishment* kinerja, dan sebagainya.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,  
Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.

SN: P.001.D102.SPIP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

## **PENGHARGAAN**

diberikan kepada

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

atas pencapaian

### **Maturitas SPIP Level 3**

berdasarkan Penjaminan Kualitas oleh BPKP

mengacu Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas

Jakarta, 31 Januari 2019

Deputi Kepala BPKP

Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman



*Nurdin*  
Nurdin

NIP. 19581212 198112 1 001

SN: P.001.D102.IACM



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**PENGHARGAAN**

diberikan kepada

**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

atas pencapaian

**Kapabilitas APIP Level 3**

berdasarkan Penjaminan Kualitas oleh BPKP

mengacu Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas

Jakarta, 31 Januari 2019

Deputi Kepala BPKP

Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman



Nurdin

1591212 198112 1 001